



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 208/Pen.Pdt.P/2019/PN Idm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, telah membaca:

- Berkas Perkara Perdata Permohonan Register Nomor 208/Pdt.P/2019/PN Idm, atas nama Juana Bin Supin Karta sebagai Pemohon;
- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 208/Pdt.P/2019/PN Idm tanggal 4 Desember 2019 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Penetapan Hakim Nomor 208/Pdt.P/2019/PN Idm tanggal 4 Desember 2019 tentang Penetapan Hari Sidang dan Pemanggilan Pemohon tersebut;
- Berita Acara Sidang tanggal 11 Desember 2019 ;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan menyatakan mencabut perkara perdata Permohonan Nomor 208/Pdt.P/2019/PN Idm;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keinginan Pemohon tersebut, serta menurut hemat Hakim, maka permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut beralasan hukum dan oleh karenanya dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara oleh Pemohon dikabulkan, maka pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan, dan memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat mengenai penetapan pencabutan perkara ini dalam register yang bersangkutan, serta membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 272 RV dan ketentuan dalam peraturan perundang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N :**

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
- Menyatakan perkara perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dibawah register Perkara Perdata Permohonan Nomor 208/Pdt.P/2019/PN.Idm atas nama Juana Bin Supin Karta sebagai Pemohon, **dicabut ;**

*Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2019/PN Idm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat tentang pencabutan perkara tersebut dalam Register yang bersangkutan;
- Menghukum Pemohon membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp.116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan oleh Indrawan, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2019 oleh Hakim tersebut, dibantu Untung, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu serta dihadiri oleh Pemohon.

**Panitera Pengganti,**

**H a k i m,**

**Untung, SH**

**Indrawan, S.H., M.H.**

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000
2. Pemberkasan/ATK	Rp 50.000
3. PNPB Panggilan & Pencabutan	Rp 20.000
4. Materai	Rp 6.000
5. Redaksi	<u>Rp 10.000 +</u>
Jumlah	Rp116.000

# seratus enam belas ribu rupiah#

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2019/PN Idm